



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 210 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DESA/KELURAHAN PENERIMA PROGRAM GERAK CEPAT
PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pengentasan kemiskinan merupakan seperangkat tindakan, baik secara ekonomi maupun kemanusiaan yang menjadi program Pemerintah Daerah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin serta mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen;
- b. bahwa berdasarkan hasil Data Kemiskinan dari Kementerian Kemendagri PMK Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat adanya tambahan Desa untuk penerima program kegiatan gerak cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Penerima Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Peoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

- Memperhatikan :
1. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
 2. hasil Data Kemiskinan dari Kementerian Kemenko PMK Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DESA/KELURAHAN PENERIMA PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023.

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Penerima Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.
- KEDUA : Menetapkan Desa/Kelurahan Penerima Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Penetapan Lokus Desa/Kelurahan Penerima Program GERCEP GASKAN BERDAYA Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) tertinggi dalam Desil I pada data Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2021;
- KEEMPAT : masa penerima program gerak cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, mulai dihitung sejak Tanggal 1 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 JUNI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.